



**PEDOMAN
PENETAPAN PESERTA DAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
DALAM JABATAN**

Cetakan Kedua

**DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2007**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sertifikasi agar pesan Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Salah satu bagian yang penting dalam sertifikasi guru adalah rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah, Guru, dan unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2007.

Terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta dan pelaksanaan sertifikasi ini.

Jakarta, Juli 2007
Direktur Jenderal PMPTK,

dr. Fasli Jalal, Ph.D
NIP. 131 124 234

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup Pedoman	2
BAB II SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	3
A. Pengertian dan Prosedur Sertifikasi	3
B. Prinsip Sertifikasi	4
C. Mekanisme Kerja antar Instansi dalam Kegiatan Sertifikasi Guru	6
BAB III PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU	9
A. Peserta Sertifikasi Guru	9
B. Pembagian Kuota Sertifikasi Guru	9
C. Proses Penetapan Peserta	12
D. Pemilihan Bidang Studi Sertifikasi Guru	16
E. Pemberian Nomor Peserta Sertifikasi	18
BAB IV Tahapan Pelaksanaan	21
A. Pembentukan Panitia	21
B. Sosialisasi	22
C. Pemberian Nomor Registrasi Guru	24
D. Jadwal Pelaksanaan	24
BAB V PENGENDALIAN PROGRAM	25
A. Cakupan Pengendalian	25
B. Pemantauan Program	25
C. Unit Pelayanan Masyarakat	26
Lampiran : Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru telah ditunggu-tunggu oleh para guru, dan menjadi topik pembicaraan utama setelah rencana pelaksanaan tahun 2006 tidak jadi dilaksanakan karena peraturan pemerintah sebagai landasan hukum belum ditetapkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, maka sertifikasi guru sudah mempunyai landasan hukum untuk segera dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2007.

Tahap awal pelaksanaan sertifikasi dimulai dengan pemberian kuota kepada Kabupaten/kota, pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Agar seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Pedoman ini disusun sesuai amanat dalam Peraturan Mendiknas pasal 4 ayat (3) yang dinyatakan bahwa penentuan peserta sertifikasi berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PMPTK.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

C. Tujuan

Pedoman ini bertujuan agar instansi yang terkait dengan sertifikasi guru dalam jabatan memiliki acuan kerja dan persepsi yang sama tentang penetapan peserta dan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2007.

D. Ruang Lingkup Pedoman


Pedoman ini mencakup informasi tentang perhitungan kuota penetapan peserta, mekanisme pelaksanaan, sosialisasi, portofolio, diklat profesi, jadwal pelaksanaan, dan pengendalian program.

BAB II

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

A. Pengertian dan Prosedur Sertifikasi

1. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru, (5) meningkatkan kesejahteraan guru.
2. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan Non PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.



Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Penjelasan prosedur sertifikasi guru dalam jabatan sebagai berikut.

1. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru.
2. Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut.
3. Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra.
4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
5. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut.
 - a. Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio.
 - b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG mencakup empat kompetensi guru.
 - c. Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio.
 - d. Apabila peserta lulus ujian DPG, maka peserta akan memperoleh Sertifikat Pendidik.
 - e. Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus), dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

B. Prinsip Sertifikasi

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis


Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.


5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/ Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

C. Mekanisme Kerja antar Instansi dalam Kegiatan Sertifikasi Guru

Pelaksanaan sertifikasi guru melibatkan beberapa instansi terkait yaitu Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti, LPTK, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan guru. Masing-masing instansi memiliki peran yang saling terkait. Mekanisme kerja masing-masing instansi dapat dilihat dalam bagan berikut ini.





Penjelasan mekanisme kerja antar instansi dalam pelaksanaan sertifikasi guru:

1. Persiapan pelaksanaan sertifikasi guru diawali dengan penyusunan pedoman pelaksanaan sertifikasi guru oleh Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti.
2. Berdasarkan surat dari Dirjen PMPTK, Dinas Pendidikan Provinsi membentuk panitia pelaksana sertifikasi guru tingkat provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Salah satu tugas panitia tingkat kabupaten/kota adalah membuat daftar urut prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen PMPTK.
3. Ditjen PMPTK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerima dokumen-dokumen dari Ditjen PMPTK sebagai berikut.

- a. Instrumen Portofolio.
 - b. Pedoman Sertifikasi Guru bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Pedoman Sertifikasi Guru bagi Peserta.
 - d. Daftar kuota peserta sertifikasi guru untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
 - e. Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.
4. Berdasarkan daftar urutan prioritas peserta sertifikasi guru dan kuota yang diterima dari Ditjen PMPTK di wilayah kerjanya, panitia di tingkat kabupaten/kota menetapkan dan menyerahkan daftar peserta sertifikasi ke panitia tingkat provinsi.
 5. Panitia tingkat provinsi mengumpulkan daftar peserta sertifikasi dari panitia tingkat kabupaten/kota untuk selanjutnya diserahkan ke panitia tingkat pusat (Ditjen PMPTK).
 6. Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota mengadakan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kepada guru yang ada di wilayahnya. Dalam kegiatan ini guru menerima daftar peserta sertifikasi, berkas sertifikasi (nomor peserta, format pendaftaran sertifikasi, instrumen portofolio), dan informasi lain.
 7. Guru yang ditetapkan sebagai peserta sertifikasi menghimpun seluruh dokumen portofolio yang dimiliki, difotocopy dan ditata secara kronologis berdasarkan unsur dan komponen yang dinilai, meminta legalisasi dan mengatur secara berurutan berdasarkan tahun perolehan portofolio.
 8. Portofolio yang telah disusun (dokumen-dokumen dilegalisasi oleh yang berwenang), instrumen portofolio yang telah diisi lengkap, serta persyaratan lainnya kemudian diserahkan ke Panitia Sertifikasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diserahkan ke Rayon LPTK yang ditunjuk sebagai pelaksana sertifikasi. Daftar peserta yang telah mengumpulkan dokumen portofolio diserahkan ke Panitia Tingkat Provinsi dan Ditjen PMPTK.
 9. Setelah melalui proses penilaian portofolio di Rayon LPTK yang ditunjuk, maka hasilnya akan disampaikan oleh Rayon LPTK ke Panitia Sertifikasi Tingkat Pusat (Ditjen PMPTK), Panitia Sertifikasi Tingkat Provinsi, dan Panitia Sertifikasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk diinformasikan kepada peserta sertifikasi.
 10. Guru yang dinyatakan lulus dalam penilaian portofolio akan diberi sertifikat pendidik. Guru yang dinyatakan belum lulus harus melengkapi portofolio atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (Diklat Profesi Guru/DPG). Diklat Profesi Guru diakhiri dengan ujian. Bagi guru yang tidak lulus ujian diberi kesempatan untuk mengulang ujian sebanyak dua kali.
 11. Ditjen PMPTK akan memberi Nomor Registrasi Guru bagi guru yang lulus sertifikasi.

BAB III

PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU

A. Peserta Sertifikasi Guru

1. Jumlah Peserta

Jumlah peserta sertifikasi guru tahun 2007 adalah 190.450 orang terdiri dari 20.000 orang yang telah didaftar pada tahun 2006 dan 170.450 orang yang ditetapkan pada tahun 2007.

2. Persyaratan Umum Peserta

Persyaratan umum peserta sertifikasi guru tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV),
- b. mengajar di sekolah binaan Departemen Pendidikan Nasional (kecuali guru Agama baik yang diangkat oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, maupun Pemerintah Daerah; dan guru yang mengajar di madrasah menjadi tanggung jawab Departemen Agama),
- c. guru PNS (guru pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah),
- d. guru non PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar),
- e. ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui surat keputusan.

B. Pembagian Kuota Peserta Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2007. Sasaran peserta sertifikasi secara nasional ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena sasaran sertifikasi setiap tahunnya terbatas, maka perlu disusun kuota sertifikasi untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Kuota untuk provinsi dihitung terlebih dahulu, kemudian kuota kabupaten/kota dihitung berdasarkan kuota provinsi bersangkutan.

Data jumlah guru yang digunakan untuk perhitungan kuota adalah data individu guru yang sudah masuk dalam SIMPTK Direktorat Jenderal PMPTK. Keberadaan data guru ini sangat penting karena penetapan kebijakan didasarkan atas data tersebut. Apabila terjadi Kabupaten "X" mendapatkan kuota lebih rendah dari Kabupaten "Y", sedangkan jumlah guru di Kabupaten "X" lebih banyak daripada Kabupaten "Y", maka hal ini terjadi karena Kabupaten "X" belum menyerahkan semua data individu guru ke Ditjen PMPTK sehingga data guru Kabupaten "X" di SIMPTK tidak lengkap. Hal ini yang mengakibatkan kuota menjadi sedikit. Oleh karena itu, dihimbau kepada

kabupaten/kota untuk memberikan data individu guru ke Ditjen PMPTK melalui LPMP untuk dimasukkan dalam SIMPTK.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam penetapan kuota adalah sebagai berikut.

- a. Data yang digunakan adalah data individu guru pada SIMPTK Ditjen PMPTK
- b. Guru PNS mendapat 75% dan non PNS mendapat 25% dari total sasaran nasional
- c. Jika dalam perhitungan terdapat angka desimal, maka dilakukan pembulatan ke atas dan ke bawah.
- d. Kuota provinsi ditetapkan terlebih dahulu (PNS dan non PNS), kemudian kuota kabupaten/kota (PNS dan non PNS), terakhir ditetapkan kuota satuan pendidikan.
- e. Jumlah total kuota guru PNS dan NON PNS sifatnya tetap tidak dapat diubah. Jumlah kuota per jenjang pendidikan dapat disesuaikan dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. Perubahan kuota harus disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dikirimkan kepada Direktorat Profesi Pendidik.

Penjelasan perhitungan kuota provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

a. Perhitungan Kuota Provinsi

Kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan sistem indeks yang ditentukan berdasarkan jumlah guru. Perhitungan kuota untuk peserta sertifikasi guru pada tingkat provinsi ditentukan berdasarkan jumlah guru yang pada suatu provinsi dibagi jumlah guru secara nasional dikalikan target sertifikasi guru pertahun. Perhitungan tersebut dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$KP = \frac{GP}{GN} \times TN$$

- KP = jumlah kuota provinsi
GP = jumlah guru di provinsi
GN = jumlah guru nasional
TN = jumlah target sertifikasi nasional per tahun.

Contoh:

Jumlah guru di Provinsi X sebesar 95.267, jumlah guru seluruh Indonesia 2.245.952, dan target sertifikasi nasional tahun 2007 sebesar 170.450. Maka kuota untuk Provinsi X dapat dihitung sebagai berikut :

$$KP = \frac{95.267}{2.245.952} \times 170.450 = 7.230$$

Jadi kuota untuk Provinsi X tahun 2007 sebesar 7.230 guru.

b. Perhitungan Kuota Kabupaten/Kota

Perhitungan kuota guru peserta sertifikasi Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah guru pada kabupaten/kota tersebut, jumlah guru di provinsi dan kuota provinsi yang bersangkutan. Kuota guru peserta sertifikasi Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah guru pada suatu Kabupaten/Kota dibagi jumlah guru pada Provinsi yang bersangkutan dikalikan dengan kuota sertifikasi guru Provinsi.

Rumus perhitungan kuota guru calon peserta sertifikasi untuk Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

$$KK = \frac{GK}{GP} \times KP$$

KK = jumlah kuota kabupaten/kota
GK = jumlah guru kabupaten/kota
GP = jumlah guru provinsi
KP = jumlah kuota provinsi

Contoh:

Perhitungan kuota guru calon peserta sertifikasi untuk Kabupaten "AB".

Jumlah guru di Kabupaten "AB" sebesar 11.516, jumlah guru di Provinsi "A" sebesar 55.526, dan jumlah kuota Provinsi "A" tahun 2007 sebesar 4.214 guru.

Maka kuota untuk Kabupaten "AB" dapat dihitung sebagai berikut :

$$KK_{AB} = \frac{11.516}{55.526} \times 4.214 = 874$$

Jadi kuota untuk Kabupaten "AB" tahun 2007 sebesar 874 guru.

c. Perhitungan Kuota Satuan Pendidikan

Perhitungan kuota guru peserta sertifikasi per satuan pendidikan didasarkan pada jumlah guru pada satuan pendidikan dan kuota pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kuota guru peserta sertifikasi per satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah guru pada suatu satuan pendidikan dibagi jumlah guru yang ada di Kabupaten/Kota dikalikan dengan kuota sertifikasi guru Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Rumus perhitungan kuota guru calon peserta sertifikasi persatuan pendidikan adalah sebagai berikut.

$$KSp = \frac{GSp}{GK} \times KK$$

KSp = jumlah kuota per satuan pendidikan
GSp = jumlah guru pada satuan pendidikan
GK = jumlah guru kabupaten/kota
KK = jumlah kuota kabupaten/kota

Contoh:

Perhitungan kuota peserta sertifikasi guru SD di Kabupaten "AB" sebagai berikut. Jumlah guru SD di Kabupaten "AB" 4.427, jumlah guru di Kabupaten "AB" sebesar 11.516, jumlah kuota Kabupaten "AB" tahun 2007 sebesar 874.

Maka kuota untuk guru SD Kabupaten "AB" dihitung sebagai berikut :

$$KSp_{sb} = \frac{4.427}{11.516} \times 874 = 336$$

Jadi kuota untuk guru SD di Kabupaten "AB" tahun 2007 sebesar 336 guru.

C. Proses Penetapan Peserta

Penetapan peserta merupakan kegiatan terpenting dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Apabila terjadi kesalahan atau ketidakadilan dalam penetapan peserta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi ketidakpuasan dari para guru. Untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa tersebut, perlu dibuat kriteria untuk menyusun prioritas peserta yang akan mengikuti sertifikasi guru.

1. Kriteria Penetapan Peserta

Penentuan guru calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi melalui tes. Kriteria penyusunan ranking (setelah memenuhi syarat kualifikasi akademik S1/D-IV) adalah: masa kerja/pengalaman mengajar, usia, pangkat/golongan (bagi PNS), beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja. Kriteria penyusunan ranking yang menjadi dasar urutan prioritas dijelaskan sebagai berikut.

a. Masa kerja/pengalaman mengajar

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun non PNS.

Contoh perhitungan masa kerja:

Guru "G" adalah seorang guru PNS yang telah diangkat selama 10 tahun 5 bulan, namun guru "G" tersebut sebelum diangkat PNS telah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru "G" dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guru yaitu 15 tahun 7 bulan.

Guru "R" adalah guru non PNS yang sudah bekerja di beberapa SMP swasta sejak bulan Januari 1990 sehingga jika dihitung secara kumulatif masa kerja guru "R" sampai bulan Juni 2007 adalah 17 tahun 6 bulan. Namun, guru "R" tersebut pada tahun 2005-2007 tidak mengajar selama 24 bulan karena

alasan keluarga. Masa kerja guru "R" sesungguhnya adalah 15 tahun 6 bulan setelah dikurangi 24 bulan tidak mengajar. Bagi guru non PNS harus ada bukti fisik bahwa yang bersangkutan mengajar pada sekolah tersebut.

b. Usia

Usia yang dihitung adalah usia kronologis, diperinci sampai dengan bulan supaya dapat terlihat perbedaannya.

c. Pangkat/Golongan

Kriteria ini khusus untuk guru PNS saja. Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan yang sedang diduduki guru saat ini.

d. Beban mengajar

Beban mengajar adalah jumlah jam mengajar per minggu yang dilakukan oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru.

e. Jabatan atau tugas tambahan

Jabatan atau tugas tambahan adalah jabatan atau tugas tambahan yang disandang oleh guru saat yang bersangkutan diusulkan mengikuti sertifikasi guru. Tugas tambahan tersebut adalah sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program/Jurusan, Kepala Bengkel, dan lain-lain.

f. Prestasi kerja

Prestasi kerja yang dimaksudkan disini adalah prestasi yang pernah diraih guru seperti meraih predikat sebagai guru teladan, guru berprestasi, guru berdedikasi, disiplin, dedikasi, dan loyalitas, pembimbingan teman sejawat, pembimbingan siswa sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional, dsb.

2. Tahapan Penetapan

Proses penentuan calon peserta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

Langkah pertama:

Menyusun daftar urut seluruh guru yang ada di kabupaten/kota dengan cara:

- a. Daftar urut guru dibuat per jenis satuan pendidikan (TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK).
- b. Daftar guru PNS dan guru Non PNS dipisahkan untuk masing-masing kabupaten/kota.
- c. Daftar guru PNS yang ada di kabupaten/kota dibuat dengan urutan prioritas: masa kerja sebagai guru, usia, golongan/pangkat, beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja.

- d. Daftar guru non PNS yang ada di kabupaten/kota dibuat dengan urutan prioritas: masa kerja sebagai guru, usia, beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja.

Berikut adalah contoh daftar urut guru berdasarkan prioritas di atas.

Contoh 1 : Penyusunan Daftar Urut Guru PNS untuk Sekolah Dasar (SD)

DAFTAR GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) CALON PESERTA SERIKSI				URUTAN PRIORITAS					
JENJANG SEKOLAH : SEKOLAH DASAR (SD)									
PROPINSI : PAPUA									
KUOTA KAB/KOTA :ORANG GURU									
NO	NAMA SEKOLAH	NIP	NAMA GURU	1	2	3	4	5	6
				MASA KERJA	USIA	GOL	JAM MENGAJAR	TUGAS/JABATAN	PRESTASI
1	SD INPRES KARTIKA	640006479	S.WALLY	37.4	58.9	IV/A	6		
2	SD INPRES KLEBLELUW	640007637	CHRISTIAN ANSAKA,S.Pd	36.4	56.8	III/C	6	Kepala Sekolah	
3	SD YPK YAPASE	640009987	A. NASENDI	33.6	56.5	III/C	6	Kepala Sekolah	
4	SD YPPGI SENTANI	130408903	S.P.REFASSY,S.H	33.3	56.4	IV/A	6	Kepala Sekolah	
5	SD INPRES KLEBLELUW	130464436	YOYADA OHEE	32.4	55.4	III/B	18	Guru Kelas	
6	SD YPPGI SENTANI	130464402	D.F.WALLY,S.Pd	32.4	54.4	III/D	28	Guru Kelas	
7	SD N SENTANI	130514429	PIUS JANGGU	31.5	57.2	III/D	18	Guru Kelas	
8	SD YPK ASEI	640006529	T.WALLY, S.Pd	31.4	55.0	III/C	6	Kepala Sekolah	
9	SD INPRES 1 DEMA	130603530	HISKIA RUMAYOMI,S.Pd	31.4	53.3	III/A	6	Kepala Sekolah	
10	SD YPK MARIBU	130603543	FERDINAND BANUNDY	30.4	53.8	III/D	6	Kepala Sekolah	
11	SD INPRES ABEALE 1	130627620	F.D.ZAI	29.4	52.5	IV/A	18	Guru Kelas	
12	SD INPRES KAMPUNG HARAPAN	130671443	CLARA OHE,S.Pd	29.3	52.9	III/C	6	Kepala Sekolah	
13	SD N DOSAY	130671448	FORKORUS YABOISEMBUT,S.Pd	29.3	52.3	III/D	6	Kepala Sekolah	
14	SD YPK MARTIN LUTHER SENTANI	130627623	YOHANES WARDOYO,S.PAK	29.2	56.0	IV/A	36	Guru Kelas	
15	SD YPPGI SENTANI	130763853	Y.KATIANDAGHO,S.Pd	27.9	53.0	III/C	12	Guru Kelas	
16	SD INPRES SEREH	130859555	YUSTINA, AYAKEDING	26.5	49.7	III/D	18	Guru Kelas	
17	SD N DOSAY	130514430	S. AYAKEDING	25.4	49.2	III/C	18	Guru Kelas	
18	SD INPRES HAWAI	131069508	JOSEPH MALIMONGAN	25.2	47.4	III/D	18	Guru Penjaskes	
19	SD INPRES DOYO LAMA	130984849	YETTI DOPANBAU	23.4	53.4	III/C	6	Kepala Sekolah	
20	SD N NIMBOKRANG I	131251910	SAID SARKOL,S.Pd	23.4	49.9	III/C	18	Guru Kelas	
21	SD INPRES DOBONSOLO	131251951	ELIMELEK ANSAKA,S.PAK	22.9	51.3	III/C	18	Guru Kelas	
22	SD YPK YONGSU SAFARI	131558298	GASPAR YPMILEMA	22.7	59.1	III/B	18	Guru Kelas	
23	SD N YONGSU SAFARI	131558298	YONGSU SAFARI, Drs	21.7	50.0	III/C	6	Kepala Sekolah	
				20.7	49.8	III/B	18	Guru Kelas	

Data SIMPTK-PMPTK 2007

Contoh 2 : Penyusunan Daftar Urut Guru SMP Non PNS

DAFTAR GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON-PNS) CALON PESERTA SERTIFIKASI TAHUN 2007				URUTAN PRIORITAS				
JENJANG SEKOLAH		: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)						
PROPINSI		: SUMATERA UTARA						
KUOTA KAB/KOTA		:ORANG GURU		1	2	3	4	5
NO	NAMA SEKOLAH	Gur_NIP	NAMA GURU	MASA KERJA	USIA	JAM MENGAJAR	TUGAS/ JABATAN	PRESTASI
1	SMP N 2 BANGUN PURBA	991345021	SRILIANINGSIH SPd	30.5	29.6	15	Tidak diketahui	
2	SMP SABILINA	992235001	JUMIRIN,S.Pd	22.5	44.9	18	Geografi	
3	SMP Pembangunan Nasional	992217003	ML. Tobing	21.5	43.8	16	Bahasa Inggris	
4	SMP KARYA BUNDA	992335001	Ridwan Pohan, Drs	18.5	43.6	10	Kepala Sekolah	
5	SMP KARYA BUNDA	992335002	Elida Nasution, Dra	18.5	42.8	16	Geografi	
6	SMP SABILINA	992235004	MISMAN,S.Ag	14.5	39.1	12	Guru Agama Protestan	
7	SMP SABILINA	992235005	LEGIMAN,S.Ag	12.5	41.2	18	Guru Agama Islam	
8	SMP SABILINA	992235018	SUWARTI,S.Pd	12.5	36.5	24	Bahasa Inggris	
9	SMP Pembangunan Nasional	992217007	Sarmaida	11.5	41.3	12	Bahasa Indonesia	
10	SMP Pembangunan Nasional	992217002	Kumpul, Drs	11.5	41.2	8	PPKn	
11	SMP Pembangunan Nasional	992217005	Siti Jamilah	11.5	36.6	8	Geografi	
12	SMP SABILINA	992235009	SUHARMANTA,S.S	10.5	41.0	22	Bahasa Indonesia	
13	SMP SABILINA	992235019	ARDAH NIRZA,S.Pd	10.5	38.6	35	Bahasa Indonesia	
14	SMP SABILINA	992235007	EVI YUSMIATI,S.Pd	10.5	29.7	24	Bahasa Inggris	
15	SMP HARAPAN KITA	992369004	SARMAN TARIGAN	9.5	38.5	12	Matematika	
16	SMP SABILINA	992235008	YADNELDA,S.Pd	9.5	32.7	34	Sejarah	
17	SMP Pembangunan Nasional	992217006	Sumini	8.5	31.9	12	Tata Negara	
18	SMP SABILINA	992235010	KHAIRUNNISA,S.Ag	8.5	31.6	30	Pend. Kesenian & Kerajinan	
19	SMP SABILINA	992235020	FAJARIANI,S.Pd	7.5	38.8	18	Matematika	
20	SMP HARAPAN KITA	992369013	LINKOTIMAH	7.5	37.0	15	Bahasa Indonesia	
21	SMP HARAPAN KITA	992369010	MISWANTURI	7.5	36.9	6	PPKn	
22	SMP HARAPAN KITA	992369011	IDAWATI	7.5	34.3	6	Sejarah Budaya	
23			MANUWAL YATI SPd	6.5	34.5	12	Tidak diketahui	
				6.5	32.1	12	Bahasa Inggris	
						18	Kepala Sekolah	

Data SIMPTK – PMPTK 2007

Langkah kedua:

Menentukan daftar guru peserta sertifikasi berdasarkan kuota

Setelah menyusun daftar urutan guru dengan kriteria di atas, langkah berikutnya adalah menetapkan calon peserta sertifikasi guru sesuai dengan kuota yang diterima masing-masing kabupaten/kota.

Contoh berikut ini adalah calon peserta guru SD (PNS) di Kabupaten Bantul yang jumlah kuotanya sebesar 261.

Urutan langkah penetapan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan daftar urutan guru SD (PNS) Kabupaten Bantul, ditetapkan sebanyak 261 guru calon peserta yang diambil dari urutan nomor 1 sampai dengan 261 sesuai dengan jumlah kuota kabupaten.
- Jika guru pada nomor urutan 261 dan 262 mempunyai masa kerja yang sama, maka yang diprioritaskan adalah guru yang mempunyai usia yang lebih tua (urutan prioritas ke 2). Jika guru pada nomor urutan 261 dan 262 memiliki usia yang sama, maka yang dijadikan urutan prioritas berikutnya adalah pangkat/golongan (urutan prioritas ke 3), yaitu guru yang mempunyai

pangkat/golongan yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai diperoleh guru yang berbeda.

Penentuan Kuota Guru SD PNS dengan mempertimbangkan skala prioritas

Sebelum dipotong sesuai kuota urutkan terlebih dahulu sesuai kriteria yang disepakati

NO	NAMA SEKOLAH	NIP	NAMA GURU	MASA KERJA	USIA	GOL	JAM MENGAJAR	JABATAN
1	SD N 2 BANTULAN	490012981	SUDJILAH C.	38,6	59,2	IV/A	34	Guru Kelas
2	SD N 2 PADOKAN	490012795	Achadijah, S.Pd	38,4	59,6	IV/A	26	Guru Kelas
3	SD N BUNGKUS	490013030	SUKARTA H, S.Pd	38,2	59,5	IV/A	8	Kepala Sekolah
4	SD Muhammadiyah WONOREJO	130690996	SUMASDIYANTO	37,8	59,7	IV/A	6	Kepala Sekolah
5	SD N JOMBOR	490012813	SUPARDI, S.Pd	37,8	59,3	IV/A	6	Kepala Sekolah



256	SD N 1 CEPOKOAJAJAR	130740982	Muh Awali, Drs.	27,8	48,8	IV/A	32	Guru Kelas
257	SD N SOKOWATAN BARU	130740626	SIDIQ SUNARYO, Drs	27,8	48,8	IV/A	6	Kepala Sekolah
258	SD N GUMULAN	130740485	Aspandi	27,8	48,7	IV/A	33	Guru Kelas
259	SD N WIDOROCANDRAN	130740795	Mujirah, S.Pd	27,8	48,7	IV/A	6	Kepala Sekolah
260	SD N JONGGALAN	130740606	SUBADI, S.Pd	27,8	48,6	IV/A	6	Kepala Sekolah
261	SD N 1 SUMBERAGUNG	130773451	SITI FAUZIYAH	27,8	48,4	IV/A	18	Pendidikan Agama Islam
262	SD N REDDONGPRING	130740957	SRI/SDHARWATI, S.Pd	27,8	48,2	IV/A	28	Guru Kelas
263	SD N 2 CEPIT	130740867	SRI HARYATI, Dra	27,8	48,1	IV/A	6	Kepala Sekolah
264	SD N 1 ...	130740431	TRIMULYANI, Dra	27,8	48,1	IV/A	6	Kepala Sekolah
265	SD N ...	130740596	TUMARI, S.Pd	27,8	47,8	IV/A	30	Guru Kelas

Dari 888 guru SD PNS, Kuota untuk guru SD PNS di Kab. Bantul adalah 261

Jika Masa Kerja sama besar, lihat prioritas ke 2

NO	KABUPATEN	PNS						KUOTA
		TK	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	
1	KAB. BANTUL	116	261	24	137	82	70	690
2	KAB. GUNUNG KIDUL	80	229	4	128	49	69	559
3	KAB. KULONPROGO	47	162	4	96	26	72	407
4	KAB. SLEMAN	123	287	23	151	92	111	787
5	KOTA YOGYAKARTA	72	122	13	110	110	91	518
		438	1.061	68	622	359	413	2.961

3. SK Penetapan Peserta

Berdasarkan data tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerbitkan SK Penetapan Guru Peserta Sertifikasi Guru beserta lampiran SK berupa Daftar Nama Guru Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2007.

D. Pemilihan Bidang Studi Sertifikasi Guru

Bidang studi yang diikuti oleh guru dalam sertifikasi guru seyogyanya sesuai dengan bidang studi pada pendidikan S1 yang dimiliki guru tersebut dan mata pelajaran yang diampunya. Bagaimana dengan guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (*mismatch*)?

Bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dapat memilih bidang studi sertifikasi berbasis pada ijazah S1/D-IV yang dimiliki, atau berbasis bidang studi yang diajarkan. Jalur sertifikasi mana yang akan dipilih oleh guru, sepenuhnya diserahkan kepada guru yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya.

Yang harus dipertimbangkan guru dalam memilih bidang studi yang diikuti pada sertifikasi guru adalah:

1. Latar belakang pendidikan akademik yang dimiliki
2. Kompetensi terbaik yang dimiliki guru
3. Dokumen portofolio yang dimiliki
4. Setelah mendapat sertifikat pendidik maka guru harus mengajar sesuai dengan bidang studi yang tertera dalam sertifikat pendidik dan mengajar minimal 24 jam seminggu

Beberapa contoh kasus yang terjadi di lapangan berkenaan dengan pemilihan bidang studi sertifikasi dijelaskan berikut ini.

Contoh 1:

Guru "S" adalah guru tamatan SPG dan telah mengajar sebagai guru kelas di SD selama 25. Karena kebijakan pemerintah ketika itu bahwa guru SD harus berpendidikan D2 PGSD maka guru "S" mengikuti perkuliahan untuk mendapatkan ijazah Diploma II. Setelah itu guru tersebut tidak puas dengan ijazah D-II, maka melanjutkan kuliah S1. Karena perguruan tinggi di wilayahnya tidak ada jurusan S1 PGSD maka guru "S" mengambil jurusan Administrasi Pendidikan dan telah lulus 3 tahun yang lalu. Guru "S" dapat mengikuti sertifikasi karena guru "S" memiliki kualifikasi akademik minimal yaitu S1. Untuk kasus guru "S" ini, yang bersangkutan harus mengikuti sertifikasi untuk guru kelas SD.

Contoh 2:

Guru "P" adalah guru tamatan D3 Matematika dan mengajar di SMP. Guru "P" telah mengajar matematika selama 10 tahun. Guru "P" melanjutkan pendidikan S1 dan memilih jurusan Bahasa Indonesia karena tidak ada jurusan Matematika di Perguruan Tinggi swasta di lokasi tempat tinggal guru tersebut dan telah menyelesaikan pendidikannya 4 tahun yang lalu. Karena guru "P" tersebut memiliki latar belakang pendidikan S1 Bahasa Indonesia, maka oleh Kepala SMP diberi tugas mengajar Bahasa Indonesia sejak 4 tahun yang lalu. Untuk kasus guru "P" ini, yang bersangkutan boleh memilih bidang studi apa yang akan diikutinya pada sertifikasi dengan segala konsekuensinya.

Contoh 3:

Guru "M" adalah guru tamatan S1 Fakultas Hukum salah satu perguruan tinggi negeri. Guru "M" telah mengajar matapelajaran PKn di SMA selama 10 tahun dan tidak memiliki Akta IV. Bolehkah guru "M" mengikuti sertifikasi guru? Untuk kasus ini, guru "M" boleh mengikuti sertifikasi guru untuk bidang studi PKn.


Contoh 4:

Guru "N" adalah guru tamatan S1 Agama dan telah mengajar di SD sebagai guru kelas dan guru Agama selama 14 tahun. Apakah guru "N" boleh mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh Depdiknas? Untuk kasus ini, guru "N" disarankan untuk mengikuti sertifikasi sebagai guru kelas SD karena sudah lama mengajar sebagai guru kelas SD.

E. Pemberian Nomor Peserta Sertifikasi

Nomor peserta sertifikasi adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru. Nomor ini akan digunakan terus oleh peserta selama pelaksanaan sertifikasi sampai guru tersebut mendapat sertifikat pendidik. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan nomor peserta ini kepada guru. Nomor peserta terdiri dari 14 digit.

Rincian digit pada nomor peserta sebagai berikut.



Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memberikan nomor urut peserta (digit 10 s.d 14) adalah sebagai berikut.

1. Nomor urut peserta dimulai dari angka 1 sampai dengan nomor akhir sesuai dengan jumlah kuota kabupaten/kota. Jika kabupaten/kota memiliki kuota 261, maka nomor urut pesertanya adalah 00001 s.d. 00261.
2. Urutan nomor dimulai berturut-turut dari jenjang TK PNS, TK non PNS, SD PNS, SD non PNS, SMP PNS, SMP non PNS, SMK PNS, SMK non PNS, SMK, SLB PNS, SLB non PNS.

Contoh:

Guru "P" mengajar matapelajaran matematika di SMP provinsi Bengkulu (kode 26) Kabupaten Lebong (kode 07) sebagai pengikut sertifikasi tahun 2007. Nomor urut peserta adalah nomor 108. Maka nomor peserta guru "P" adalah:

07260709400108

Tatacara menulis nomor **tidak boleh memakai spasi**. Contoh salah adalah sbb:

07 2607 094 00108

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Pembentukan Panitia

Untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan, perlu dibentuk panitia pelaksanaan sertifikasi pada Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

1. Struktur Kepanitiaan

- a. Kepanitiaan Pelaksanaan Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Provinsi terdiri dari:
- Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 - Ketua : Kasubdin Bidang Ketenagaan atau Kasubdin yang menangani guru
 - Sekretaris : Unsur dari eselon IV pada Dinas Pendidikan
 - Anggota : Staf dari Dinas Pendidikan Provinsi minimal 3 orang atau disesuaikan dengan beban kerja
- b. Kepanitiaan Pelaksanaan Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terdiri dari
- Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - Ketua : Kasubdin Bidang Ketenagaan atau Kasubdin yang menangani guru
 - Sekretaris : Unsur dari eselon IV pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - Anggota : Staf dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota minimal 3 orang atau disesuaikan dengan beban kerja

2. Ruang Lingkup Tugas

Ruang lingkup tugas panitia mencakup antara lain :

- a. Panitia pelaksanaan sertifikasi pada Dinas Pendidikan Provinsi
- 1) Mengikuti sosialisasi sertifikasi di Pusat
 - 2) Melakukan sosialisasi sertifikasi di Kabupaten/Kota
 - 3) Mengumpulkan rekap data peserta sertifikasi dari Kabupaten/Kota
 - 4) Mengirimkan rekap data peserta sertifikasi ke Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK.
 - 5) Memfasilitasi pelaksanaan diklat pendidikan profesi bagi guru yang tidak lulus penilaian portofolio
 - 6) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- b. Panitia pelaksanaan sertifikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - 1) Mengikuti sosialisasi sertifikasi di Pusat dan atau di Provinsi
 - 2) Menentukan urutan prioritas peserta sertifikasi sesuai dengan kuota Kabupaten/kota
 - 3) Membuat SK penetapan peserta sertifikasi
 - 4) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kepada guru
 - 5) Menyerahkan kepada peserta sertifikasi berkas-berkas sebagai berikut:
 - Formulir pendaftaran
 - Nomor peserta/nomor kuota
 - Panduan pengisian instrument portofolio
 - Instrumen portofolio
 - Instrumen Penilaian Atasan
 - 6) Mengumpulkan dari guru peserta sertifikasi berkas :
 - Formulir pendaftaran
 - Instrumen portofolio yang sudah diisi
 - Bukti fisik yang mendukung instrument portofolio
- c. Mengecek kelengkapan data/berkas peserta
- d. Mengirim berkas ke LPTK penyelenggara sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah
- e. Mengumpulkan kelengkapan berkas portofolio bagi guru yang belum lulus atau belum lengkap portofolionya
- f. Memfasilitasi pelaksanaan diklat pendidikan profesi bagi guru yang tidak lulus penilaian portofolio

B. Sosialisasi

Agar pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah direncanakan tersebut dapat diselenggarakan dengan baik, maka dilakukan sosialisasi pelaksanaan program sertifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait.

Secara garis besar kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara terpadu oleh Tim Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK diawali dengan penyusunan pedoman program sertifikasi, sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, MKKS, P4TK, MGMP, LPMP, guru, dan instansi lain yang terkait. Selanjutnya sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada guru di daerahnya masing-masing.

Bahan-bahan yang digunakan dalam sosialisasi sertifikasi guru adalah:

1. Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 untuk Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 untuk Guru

3. Pedoman Penetapan Peserta dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007
4. Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007

Sosialisasi sertifikasi guru tahun 2007 dilakukan secara berjenjang dengan sasaran sosialisasi adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, P4TK, LPMP, kepala sekolah, guru, dan pengawas. Mekanisme sosialisasi sertifikasi guru dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditjen PMPTK melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada unsur Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, P4TK, dan LPMP.
2. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada panitia sertifikasi guru, pengawas, kepala sekolah, dan guru di wilayahnya melalui pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada pengawas, kepala sekolah, dan guru di kabupaten/kota yang bersangkutan melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dihadiri oleh kepala sekolah dan guru.
4. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) melakukan sosialisasi sertifikasi kepada kepala sekolah dan guru melalui kegiatan-kegiatan yang terkait, misalnya dengan memberikan alokasi waktu untuk materi sertifikasi guru pada pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh P4TK.
5. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) melakukan sosialisasi sertifikasi kepada kepala sekolah dan guru melalui kegiatan-kegiatan terkait yang dimiliki LPMP, misalnya dengan memberikan alokasi waktu beberapa jam untuk materi sertifikasi pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPMP.
6. Pengawas dapat melaksanakan sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru pada saat melakukan kunjungan supervisi ke sekolah yang dibina.
7. Kepala sekolah dapat melaksanakan sosialisasi kepada kepala sekolah lain dalam pertemuan di MKKS, kemudian selanjutnya melakukan sosialisasi kepada guru di sekolahnya masing-masing.
8. Guru juga dapat melakukan sosialisasi kepada rekan guru pada pertemuan di MGMP dan kepada rekan guru di sekolahnya masing-masing.

C. Pemberian Nomor Registrasi Guru

Bagi guru yang sudah lulus sertifikasi, setelah mendapat sertifikat pendidik akan diberikan Nomor Registrasi Guru oleh Ditjen PMPTK. Pemberian nomor ini menggunakan sistem koding, mencerminkan bidang studi, tahun mendapatkan sertifikat, Rayon LPTK, dan Kabupaten/Kota asal peserta.

D. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru dibagi dalam 2 kelompok sasaran. Kelompok pertama adalah peserta yang telah di daftar pada tahun 2006 (kuota 2006). Kelompok kedua adalah peserta yang di daftar pada tahun 2007 (kuota 2007). Secara rinci jadwal untuk kedua kelompok tersebut terdapat dalam lampiran.

Jadwal pelaksanaan sertifikasi di bagi dalam 2 kelompok dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sasaran sertifikasi tahun 2006 menjadi prioritas untuk didahulukan prosesnya karena sertifikasi guru tahun 2006 ditunda pelaksanaannya oleh Pemerintah.
2. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 18 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan mengamanatkan bahwa guru yang telah didaftar pada tahun 2006 dan lulus sertifikasi guru sebelum bulan Oktober 2007 akan mendapatkan tunjangan profesi pendidik mulai bulan Oktober 2007.

BAB V

PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian program penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dimaksudkan agar rekrutmen terhadap guru yang berhak mengikuti sertifikasi dan pelaksanaan sertifikasi dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Pengendalian program rekrutmen calon peserta sertifikasi guru ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan program penetapan calon peserta sertifikasi guru. Pengendalian program meliputi cakupan pengendalian dan pemantauan program.

A. Cakupan Pengendalian

Cakupan atau ruang lingkup pengendalian program meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat keberhasilan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi:

- Pendataan guru per sekolah per kabupaten/kota
- Jadwal persiapan dan pelaksanaan program
- Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi
- Permasalahan dalam penetapan peserta sertifikasi dan upaya pemecahannya
- Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan)
- Pemantauan dan evaluasi program
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya

B. Pemantauan Program

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini:

- Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta sertifikasi guru menggunakan indikator cakupan pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui penyusunan kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan;
- Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, observasi atau wawancara.
- Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsur-unsur yang ada di Pusat;

- Sumber dana pemantauan dibebankan pada DIPA Pusat;
- Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana/petugas pemantau.

C. Unit Pelayanan Masyarakat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang sertifikasi guru dalam jabatan, Direktorat Jenderal PMPTK membuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayanan masyarakat (UPM). Disamping sebagai pelayanan masyarakat, UPM dapat juga menjadi tempat pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan sertifikasi guru baik permasalahan dalam rekrutmen, penyusunan portofolio, penilaian di LPTK, maupun dalam penggunaan dana oleh LPTK.

UPM berfungsi sebagai berikut.

1. Pusat informasi umum tentang pelaksanaan sertifikasi guru.
2. Mediator antara masyarakat dan guru dengan penyelenggara sertifikasi guru.
3. Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal) tentang pelaksanaan sertifikasi guru.

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi pengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat sebagai komponen turut serta mengawasi pelaksanaan program.

Informasi sertifikasi dapat dilihat pada website www.sertifikasiguru.org.

Alamat layanan masyarakat:

Subdit Program

**Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal PMPTK
Kompleks Ditjen Dikdasmen Cipete, Gedung D Lantai 1
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan**

Telepon : 021 7660789
021 75913561
Fax : 021 7660789
E-mail : sertifikasi_guru@yahoo.com

Lampiran 1

Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Kuota Tahun 2006

NO.	KEGIATAN	JADWAL																				
		Juni			Juli			Agustus		September		Oktober		November		Desember						
1	Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru ke Dinas Kab/Kota																					
2	Sosialisasi dan penyerahan dok sertf ke Guru																					
3	Guru menyusun portofolio																					
4	Penyerahan dok Portofolio ke Dinas Kab/Kota																					
5	Pengiriman Berkas Portofolio ke LPTKoleh Dinas Kab/Kota																					
6	Pelaksanaan penilaian portofolio oleh LPTK																					
7	Pengumuman Hasil Penilaian Portofolio																					
8	LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kepada guru dan mengirimkan laporan ke Ditjen PMPTK																					
9	Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota																					
10	Kegiatan melengkapi portofolio oleh guru																					
11	Dinas Kab/Kota mengumpulkan dan menyerahkan kelengkapan (tambahan) dokumen portofolio ke LPTK																					
12	Penilaian portofolio oleh LPTK (yang melengkapi portofolio)																					
13	Pengumuman Hasil Kelengkapan Portofolio																					
14	LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kpd guru dan mengirimkan lap ke Ditjen PMPTK (lulus kelengkapan PF)																					
15	Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota																					
16	LPTK melaksanakan Diklat Profesi (bagi yang tidak lulus portofolio)																					
17	Pengumuman Hasil Diklat Profesi Guru																					
18	LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kpd guru dan mengirimkan lap ke Ditjen PMPTK (lulus Diklat Profesi)																					

Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Kuota Tahun 2007

NO.	KEGIATAN	JADWAL																				
		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember								
1	Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada Dinas Kab/Kota																					
2	Sosialisasi dan penyerahan dok sertifikasi ke Guru																					
3	Guru menyusun portofolio																					
4	Penyerahan dok Portofolio ke Dinas Kab/Kota																					
5	Pengiriman Berkas Portofolio ke LPTKoleh Dinas Kab/Kota																					
6	Pelaksanaan penilaian portofolio oleh LPTK																					
7	Pengumuman Hasil Penilaian Portofolio																					
8	LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kepada guru dan mengirimkan laporan ke Ditjen PMPTK																					
9	Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota																					
10	Kegiatan melengkapi portofolio oleh guru																					
11	Dinas Kab/Kota mengumpulkan dan menyerahkan kelengkapan (tambahan) dokumen portofolio ke LPTK																					
12	Penilaian portofolio oleh LPTK (yang melengkapi portofolio)																					
13	Pengumuman Hasil Kelengkapan Portofolio																					
14	LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kpd guru dan mengirimkan lap ke Ditjen PMPTK (lulus kelengkapan PF)																					
15	Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota																					
16	LPTK melaksanakan Diklat Profesi (bagi yang tidak lulus portofolio)																					
17	Pengumuman Hasil Diklat Profesi Guru																					
18	LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kpd guru dan mengirimkan lap ke Ditjen PMPTK (lulus Diklat Profesi)																					

NO.	KEGIATAN	JADWAL																				
		Juni			Juli			Agustus			September			Oktober		November		Desember				
19	Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota																					
20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi																					
21	Pelayanan Masyarakat melalui Pusat Pengaduan Masyarakat																					